**KEPUTUSAN LURAH METRO**

NOMOR : /KPTS/C.1.1/ 2022

**T E N T A N G**

**SUSUNAN PENGURUSAN**

**PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT ( PATBM )**

**KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT**

**TAHUN 2022**

**LURAH METRO,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang  | :  | 1. bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga masyarakat melalui kegiatan peran serta Masyarakat;
2. bahwa penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan masyarakat perlu difasilitasi agar masyarakat dapat memberikan perlindungan anak secara terpadu ;
3. bahwa untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat memberikan perlindungan secara terpadu perlu dibentuk kepengurusan PATBM Kelurahan ;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Lurah / tentang penunjukan pengurus Pelindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Metro masa jabatan tahun 2022 ;
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tahun 2002 Nomor 109,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor b23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi lampung ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4237 );
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 9 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak ) ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 );
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak ( Lembaran daerah provinsi Lampung tahun 2010 No.7 tambahan lembaran daerah provinsi Lampung Nomor 7 );
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung ( lembaran daerah provinsi lampung ( lembaran daerah propinsi lampung tahun 2016 Nomor 7 ,
11. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi ,tugas dan fungsi , serta tata kerja perangkat daerah ( berita Daerah provinsi Lampung tahun 2016 Nomor 374 );
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kelurahan Bebas Kekerasaan terhadap perempuan dan Anak
13. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kota Layak Anak ;
14. Peraturan WaliKota Metro Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ;
 |
|  |  | **M E M U T U S K A N** |
| Menetapkan  |  |  |
|  | : | KEPUTUSAN KELURAHAN METRO TENTANG PENGURUSAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT ( PATBM).  |
| Kesatu | : | Pengurus PATBM Kelurahan Metro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini,. |
| KeduaKetigaKeempat  | :: : | Pengurus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat ( PATBM) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri dari unsur Pemerintah kelurahan , aktivis PATBM terlatih Lembaga pemerhati Anak dan lembaga yang ada di KelurahanPengurus PATBM Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas ;1. Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tingkat kelurahan .
2. Melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan sebagai upaya perlindungan anak terpadu ber basis Masyuarakat di tingkat kelurahan.
3. Melakukan respon cepat untuk melaporkan setiap jenis kekerasan yang terjadi kepada pihak berwewenang tentang pelaksanaan kegiatanb perlindungan anak terpadu.
4. Melakukan jejaring dengan semua pihak dalam upaya perlindungan anak di Kelurahan.
5. Melaporkan Kepada Lurah rencana dan kegiatan perlindungan anak terpadu berbasis Masyarakat.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya : |
|  |  |  |
|  | Ditetapkan di : MetroPada Tanggal : Januari 202 **LURAH METRO****FERRY WAHYUDI, S.IP., M.M**NIP. 19800306 200801 1 008 |

**Tembusan :** Disampaikan Kepada Yth,

1. Camat Metro Pusat
2. Ketua TP.PKK Kecamatan Metro Pusat
3. Ketua LPM Kelurahan Imopuro
4. Ketua TP PKK Kelurahan Imopuro
5. Masing masing yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Metro

Nomor : / KPTS/C.1.1/2022

Tanggal : Januari 2022

**SUSUNAN PENGURUS**

**PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASISMASYARAKAT (P.A.T.B.M.)**

**KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT**

**PENASEHAT**

1. LURAH METRO
2. KETUA LPM METRO

**KETUA**

JUNIANSYAH, S.Mn.M.M

**SEKRETARIS**

KASI KESRA.

**BENDAHARA**

YATIM DARMAWAN

**POKJA INFORMASI DAN JEJARING PERLINDUNGAN ANAK**

1. BABINKAMTIBMAS Metro
2. BABINSA Metro
3. Ketua RT se Kelurahan Metro
4. PSM Kelurahan Metro
5. Karang Taruna
6. PKK Kelurahan Metro

**SEKETARIAT POKJA POSKO PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

1. Pujiati
2. Iis Herawati
3. Forum Anak
4. Kasi Pemerintahan
5. Staf Kasi Kesra

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **LURAH METRO****FERRY WAHYUDI, S.IP., M.M**NIP. 19800306 200801 1 008 |

KEGIATAN TP.PKK POKJA III

Maret 2018

Pelatihan merawat sepatu di LEC Kartika

Mei 2018

* Sulaman terawang tingkat mahir di Grand Skuntum selama 5 hari dari dinas Industri Kreatif

Yang mengikuti pelatihan an.Yeni.

* Pelatihan sulam teraang tingkat mahir di LEC Kartika selama 4 hari

Yang mengikuti pelatihan an. Yeni.

Desember 2018

* Pelatihan merajut daur ulang dari tas kresek bekas di rumah Bapak Johan dari industri terkait selama 3 hari.
* Pelatihan merajut sepatu dan sandal rajutan benang di rumah Bapak Johan selama 3 hari.
* Pelatihan tapis Lampung ( cara membuat tapis Lampung di rumah Bapak Johan ).

Yang megikuti pelatihan an. Yeni

5 Nopember 2018

Pelatihan Kader PKK se kota Metro Tahun 2018 :

Pokja I :

Meningkatkan kesadaran keluarga yaitu :

1. Pengahayatan dan pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong

Pokja II :

Tingkat Perkembangan UP2K PKK

Pelatihan Barang Bekas

Pokja III :

1. Pangan
2. Sandang
3. Tata Laksana Rumah Tangga

 Pokja IV :

1. Tentang PUK
2. Stunteng
3. TBC
4. Imunisasi
5. Germas
6. Pendataan Program Indonesia Sehat Pendekatan ke Warga (PISPK

15-16 Oktober 2018

Sosialisasi perlindungan konsumen di aula Kecamatan Metro Pusat

Penanganan keamanan panagn segala hasil pertanian.

Keamanan pangan adalah :

Upaya yang dilakukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis , kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk konsumsi.

Bulan Oktober 2018

Hari pangan sedunia

Mengikuti Lomba Menu di Dinas Pertanian

25 Nopember 2018

Jambore Kader di pantai Sari Ringgong

Mengikuti bermacam-macam lomba

18 Oktober 2018

Mengikuti bazar di Lapangan Samber tentang makanan kue basah